



KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 2.1 TAHUN 2026
TENTANG
TIM EVALUASI PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, organisasi dan tata kerja, nomenklatur jabatan, jabatan fungsional, serta kebijakan manajemen aparatur sipil negara;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, kejelasan pengaturan, kesesuaian dengan struktur organisasi dan tata kerja, serta efektivitas pengelolaan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila beserta perubahannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Evaluasi Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1104);
 5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 931) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM EVALUASI PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi, dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 2.1 TAHUN 2026
TENTANG
TIM EVALUASI PERATURAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR
4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM EVALUASI PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Tonny Agung Arifianto	Sekretaris Utama	Pengarah
2.	Edi Subowo	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Penanggung Jawab
3.	Ibnu Triwijaya	Analisis Hukum Ahli Madya	Koordinator
4.	Basuki Katono	Analisis Hukum Ahli Muda	Wakil Koordinator
5.	Arum Kusuma Wardhani	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Jackson Simamora	Analisis Hukum Ahli Madya	
7.	Janri Alin Thomson	Analisis Hukum Ahli Madya	
8.	Henry Yulius Winnes Hutagaol	Analisis Hukum Ahli Madya	
9.	Andy Apriyanto	Analisis Hukum Ahli Madya	
10.	Siti Maimunah	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	
11.	Franko Jhoner	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	
12.	Widya Castrena Budi Dharma	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	
13.	Phillipus Jans Martuah	Analisis Hukum Ahli Pertama	
14.	Rizky Ramadhani Kurniawan	Analisis Hukum Ahli Pertama	
15.	Sari Wiji Astuti	Analisis Hukum Ahli Pertama	
16.	Moh. Haris Lesmana	Analisis Hukum Ahli Pertama	
17.	Muhammad Rendy Januar R.	Analisis Hukum Ahli Pertama	
18.	Siti Sumiarti	Analisis Hukum Ahli Pertama	

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
19.	Samrin	Analisis Hukum Ahli Pertama	
20.	Muhamad Sidiq	Analisis Hukum Ahli Pertama	
21.	Toha Rukmana	Analisis Hukum Ahli Pertama	
22.	Fayreizha Destika Putri	Analisis Hukum Ahli Pertama	

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 2.1 TAHUN 2026
TENTANG
TIM EVALUASI PERATURAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR
4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

URAIAN TUGAS TIM EVALUASI PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI
PANCASILA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	a. Memberikan arahan dan kebijakan strategis dalam pelaksanaan evaluasi Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (PerBPIP No. 4 Tahun 2019) beserta perubahannya; b. memberikan pertimbangan dan masukan strategis mengenai hasil evaluasi PerBPIP No. 4 Tahun 2019 beserta perubahannya; c. memberikan pertimbangan dan masukan strategis terhadap rumusan rekomendasi yang diusulkan oleh Tim Evaluasi; d. melakukan pengendalian strategis terhadap pelaksanaan tugas Tim Evaluasi; e. memberikan persetujuan atau rekomendasi atas hasil akhir evaluasi PerBPIP No. 4 Tahun 2019 beserta perubahannya; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan rekomendasi Tim Evaluasi kepada Pimpinan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
2.	Penanggung Jawab	a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan evaluasi PerBPIP No. 4 Tahun 2019 beserta perubahannya; b. mengoordinasikan implementasi arahan strategis Pengarah dalam pelaksanaan evaluasi PerBPIP No. 4 Tahun 2019 beserta perubahannya; c. mengoordinasikan kolaborasi antarunit kerja di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam pelaksanaan evaluasi PerBPIP No. 4 Tahun 2019 beserta perubahannya; d. memberikan persetujuan atau rekomendasi atas laporan pelaksanaan hasil evaluasi PerBPIP No. 4 Tahun 2019 beserta perubahannya; dan e. melaporkan pelaksanaan evaluasi PerBPIP No. 4 Tahun 2019 beserta perubahannya secara berkala kepada Pengarah.

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
3.	Koordinator	a. Melaksanakan arahan strategis Pengarah dalam pelaksanaan teknis evaluasi PerBPIP No. 4 Tahun 2019 beserta perubahannya; b. memberikan arahan teknis pelaksanaan evaluasi PerBPIP No. 4 Tahun 2019 beserta perubahannya; c. mengoordinasikan pengendalian teknis pelaksanaan evaluasi PerBPIP No. 4 Tahun 2019 beserta perubahannya; dan d. melaporkan pelaksanaan evaluasi PerBPIP No. 4 Tahun 2019 beserta perubahannya secara berkala kepada Penanggung Jawab.
4.	Wakil Koordiantor	Membantu Koordinator dalam: a. melaksanakan arahan strategis Pengarah dalam pelaksanaan teknis evaluasi PerBPIP No. 4 Tahun 2019 beserta perubahannya; b. memberikan arahan teknis pelaksanaan evaluasi PerBPIP No. 4 Tahun 2019 beserta perubahannya; c. mengoordinasikan pengendalian teknis pelaksanaan evaluasi PerBPIP No. 4 Tahun 2019 beserta perubahannya; dan d. melaporkan pelaksanaan evaluasi PerBPIP No. 4 Tahun 2019 beserta perubahannya secara berkala kepada Penanggung Jawab.
5.	Anggota	a. Melaksanakan evaluasi PerBPIP No. 4 Tahun 2019 beserta perubahannya sesuai arahan teknis Koordinator; b. menyusun administrasi dan melakukan pendokumentasian pelaksanaan evaluasi PerBPIP No. 4 Tahun 2019 beserta perubahannya; c. menyusun laporan pelaksanaan evaluasi PerBPIP No. 4 Tahun 2019 beserta perubahannya; dan d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator.

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto